

**KENDALA PENERAPAN KEBIJAKAN SERTIFIKAT HASIL  
TANGKAPAN IKAN (SHTI) PADA NELAYAN TANGKAP IKAN  
CAKALANG DI TPI PONTAP KOTA PALOPO**

**SKRIPSI**

**ASMIANA**

**L241 16 315**



**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**KENDALA PENERAPAN KEBIJAKAN SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN  
IKAN (SHTI) PADA NELAYAN TANGKAP IKAN CAKALANG DI TPI PONTAP  
KOTA PALOPO**

**ASMIANA**  
**L241 16 315**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana  
pada  
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kendala Penerapan kebijakan (SHTI) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan pada nelayan tangkap ikan cakalang di TPI Pontap Kota Palopo  
Nama Mahasiswa : Asmiana  
Nomor Pokok : L241 16 305  
Program Studi : Sosial Ekonomi Perikanan

Skripsi telah diperiksa dan dan disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,



Dr. Sri Suro Adhawati, SE, M.Si.  
Nip. 196404171991032002



Dr. Amiluddin, SP, M.Si.  
Nip. 196812202003121001


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Ketua Program Studi  
Sosial Ekonomi Perikanan,



Dr. Ir. St. Aisjah Farhum,  
Nip. 196906051993038002



Dr. Hamzah, S.Pi., M.Si  
Nip. 197101262001121001

Tanggal Lulus: 2020

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmiana  
NIM : :L241 16 305  
Program studi : Sosial Ekonomi Perikanan  
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul " **Kendala Penerapan Kebijakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan terhadap Nelayan Tangkap Ikan Cakalang di TPI/PPI Pontap Kota Palopo**" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, Tahun 2007).

Makassar, 28 Juli 2020



Asmiana

## PERNYATAAN AUTHORSHIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Asmiana  
NIM : L241 16 350  
Program Stud : Sosial Ekonomi Perikanan  
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah seorang dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan.

Makassar, 28 Juii 2020

Mengetahui,

Ketua Prodi  
Sosial Ekonomi Perikanan (SEP)

  
Dr. Hamzah, S.Pi., M.Si.  
NIP. 19710126 200112 1 001

Penulis  
  
Asmiana  
NIM. L24116305

  
METERAI  
TEMPEL  
6000  
EKAMERUPAIAN  
P.037AAHF738455817

## ABSTRAK

**ASMIANA. L241 16 305. “Kendala Penerapan Kebijakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Pada Nelayan Tangkap Ikan Cakalang Di TPI Pontap Kota Palopo”** dibimbing oleh **Sri Suro Adhawati** sebagai Pembimbing Utama dan **Amiluddin** sebagai Pembimbing Anggota.

---

---

Hasil tangkapan nelayan di palopo dapat dikatakan relatif tinggi dilihat dari data tahunan dinas perikanan palopo. Ikan yang paling berpotensi yakni ikan Cakalang. Dalam hal ekspor – impor ikan Beberapa negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai kegiatan impor ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui prosedur mendapatkan sertifikat hasil tangkapan ikan, Untuk mengetahui bagaimana penerimaan nelayan terhadap kebijakan sertifikat hasil tangkapan ikan di TPI Pontap Palopo, serta Untuk mengetahui faktor apa saja yang mejadi kendala penerapan kebijakan SHTI di TPI Pontap kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan april sampai mei 2020 di TPI Pontap Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi di lapangan dengan wawancara langsung dengan bantuan kuisisioner, sebagai alat pengumpulan data dan digunakan sebagai data pokok. Kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. Adapun analisis data yang digunakan untuk tujuan pertama yaitu analisis data deskriptif, yang kedua yaitu analisis data kualitatif dan ketiga yaitu analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan spps. Hasil penelitian yang diperoleh yakni cara menerbitkan SHTI terdapat beberapa tahapan, kebijakan SHTI belum sepenuhnya dipahami oleh nelayan, faktor yang mempengaruhi kendala penerapan SHTI yakni dukungan dari perusahaan dan komunikasi.

*Kata Kunci: kebijakan SHTI, ikan cakalang, nelayan*

## ABSTRACT

**ASMIANA. L241 16 305. "Implementasion Constraints of Catching Product Certificate (SHTI) Policy on Fishermen Catching skipap fish at TPI Pontap, Palopo City" was guided by Sri Suro Adikiran as the Main Guide and Amiluddin as the Member Advisor.**

---

---

The catch of fishermen in Palopo can be said to be relatively high, seen from the annual data of the Palopo fisheries service. The fish with the most potential is the skipjack fish. In terms of export - import of fish, several countries have their own policies regarding fish import activities. Ministry of Marine Affairs and Fisheries through the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number PER.13 / MEN / 2012 concerning Certification of Fish Catches (SHTI). The purpose of this study is to determine the procedure for obtaining a fish catch certificate, to find out how fishermen accept the fish catch certificate policy at the Pontap Palopo TPI, and to find out what factors are the obstacles to implementing the SHTI policy at the Pontap TPI Palopo City. This research was conducted from April to May 2020 at TPI Pontap, Palopo City. This type of research is a type of survey, namely research that takes samples from a population in the field with direct interviews with the help of a questionnaire, as a data collection tool and is used as the main data. Then carried out a quantitative and qualitative descriptive analysis. The data analysis used for the first purpose is descriptive data analysis, the second is qualitative data analysis and the third is data analysis using multiple linear regression with the help of spss. The results of the research obtained are how to issue SHTI there are several stages, SHTI policies are not fully understood by fishermen, factors that affect the constraints of implementing SHTI are support from companies and communication.

Keywords : Catch Certificat Poicy, Skipjack tuna, Fisherman

## **BIODATA PENULIS**

Nama lengkap penulis ialah Asmiana biasanya di panggil Asmi. Lahir di Siwa, 7 Agustus 1999. Anak kedua dari dua bersaudara. Dari pasangan suami Istri Asmin dan Hartati. Pendidikan yang ditempuh penulis mulai dari Sekolah Dasar di SD 359 Sogi, kemudian melanjutkan lagi di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Maniangpajo, kemudian melanjutkan di tingkah Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Maniangpajo atau sekarang dikenal dengan nama SMA Negeri 4 wajo. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Universitas Hasanuddin tepatnya di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Departemen Perikanan Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan dengan lulus melalui jalur SBMPTN.

Aktivitas penulis selama menjadi mahasiswa adalah mahasiswa yang aktif selama mengikuti perkuliahan dan ikut aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan baik itu organisasi dalam kampus yakni Himpunana Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan maupun organisasai daerah Yakni Hipermaawa.



## KATA PENGANTAR



***Assalamu Alaikum Wr. Wb.***

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Penelitian serta dapat menyelesaikan laporannya tanpa adanya halangan yang berarti.

Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan akal, fikiran dan akhlaqnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Bapak/ibu dosen maupun teman-teman sekalian sehingga penulis dapat menyusun proposal ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan banyak memberikan bantuannya dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berharga telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis menghaturkan penghormatan yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada :

1. Orang tua saya tercinta yang tanpa henti-hentinya memanjatkan doa, serta kasih sayangnya selama ini dan memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun, yang senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
2. **Ibu Dr. St. Ir. Aisyah Fahrum, M. Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. **Ibu Prof. Dr. Ir. Rohani Ambo Rappe, M.Si.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Dr. Ir. Gunarto Latama, M.Sc.** selaku Ketua Departemen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
5. **Bapak Dr. Hamzah, S.Pi., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
6. **Dr. Sri Suro Adhawati, SE., M.Si.** selaku pembimbing utama yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. **Dr. Amiluddin, SP., M.Si.** selaku pembimbing kedua yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

8. **Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si** Selaku dosen penguji pada seminar proposal penelitian – seminar akhir
9. **M. Chasyim Hasani, S.Pi, M.Si** Selaku dosen penguji pada seminar proposal penelitian – seminar akhir
10. **Seluruh Staf Administrasi FIKP** yang selalu membantu dalam urusan administrasi selama penyusunan proposal penelitian ini.
11. **Kak Davi Mustafa S.Pi, M.Si** terima kasih atas bantuan dan masukan yang diberikan selama ini.
12. Sahabat seperjuangan (**F16URE**) terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan selama ini.
13. Sahabat saya **Tri Kartika Subair, Rismawati, Hasri serta St. Marlian** Yang selalu memberikan bantuan dan semangat selama penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan terutama kepada penulis.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Makassar, 28 Juli 2020



Asmiana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN AUTORSHIP</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Gambaran Umum Ikan Cakalang .....	5
B. Nelayan Tangkap Ikan Cakalang di TPI Pontap Kota Palopo .....	7
C. Tempat Pelelangan Ikan .....	8
D. Pelabuhan Perikanan .....	8
E. Kebijakan SHTI .....	10
F. Variabel – Variabel Yang Mempengaruhi Kendala Penerapan SHTI .....	14
G. Penelitian Terdahulu .....	15
H. Kerangka Pemikiran .....	17
<b>3. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	18
B. Jenis Penelitian.....	18
C. Teknik Pengumpulan Sampel .....	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	18
E. Desain Penelitian .....	19
F. Instrumen Penelitian .....	20
G. Analisis Data.....	20
H. Konsep Operasional .....	23

<b>4. HASIL</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
B. Karakteristik Responden .....	29
C. Prosedur penerbitan SHTI di TPI Pontap .....	31
D. Penerimaan Nelayan Terhadap SHTI .....	32
E. Faktor – Faktor Kendala Penerapan SHTI .....	35
<b>5. PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur mendapatkan SHTI di TPI Pontap Kota Palopo .....	41
B. Penerimaan nelayan terhadap SHTI .....	42
C. Kendala penerapan SHTI.....	43
<b>6. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Gizi Ikan Cakalang .....	6
Tabel 2. Bobot Nilai Jawaban Responden.....	21
Tabel 3. Sarana dan Prasarana TPI Pontap Kota Palopo.....	27
Tabel 4. Armada Penangkapan Ikan Yang Beroperasi Pada Tahun 2019 .....	28
Tabel 5. Alat Tangkap Yang Beroperasi Dan Mendaratkan Hasil Tangkapannya di TPI Pontap Kota Palopo .....	29
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	29
Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Tanggungan Keluarga.....	30
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Kapal .....	31
Tabel 10. Hasil Analisis Korelasi Ganda.....	36
Tabel 11. Koefisien Determinan .....	37
Tabel 12. Hasil Uji F .....	38
Tabel 13. Hasil Uji T .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ikan Cakalang.....	6
Gambar 2. Kerangka Pikir .....	17
Gambar 3. Desain Penelitian.....	19
Gambar 4. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan .....	25
Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi UPTD TPI Pontap Kota Palopo .....	26
Gambar 6. Kewenangan Penerbitan SHTI .....	32
Gambar 7. Tata Cara Penerbitan SHTI di Syahbandar Kota Palopo .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta lokasi.....	49
Lampiran 2. Data responden .....	50
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian.....	51
Lampiran 4. Tabulasi Jawaban Kuesioner .....	57
Lampiran 5. Data SPSS .....	62
Lampiran 6. Output SPSS .....	64
Lampiran 7. Dokumentasi.....	65

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Posisi kota palopo yang terletak dikawasan teluk bone dengan panjang garis pantai  $\pm 21$  km dan luas laut  $\pm 156,4$  km<sup>2</sup>. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdiri dari sektor penangkapan ikan di laut, pembudidayaan ikan di lahan tambak maupun kolam. Pengelolaan penangkapan ikan di teluk bone memberikan kontribusi yang besar terhadap hasil produksi perikanan tangkap. Perairan laut kota palopo mencakup 5 kecamatan yang berpantai yaitu wara selatan, wara timur, wara utara, bara dan tellu wanua.

Hasil tangkapan nelayan di palopo dapat dikatakan relatif tinggi dilihat dari data tahunan dinas perikanan palopo yang dirangkum dalam buku palopo dalam angka pada tahun 2014 jumlah hasil tangkapan dari nelayan berjumlah 10.821,50 ton, pada tahun 2015 hasil nelayan tangkap berjumlah 12.685,60 ton, pada tahun 2016 jumlah hasil tangkapan nelayan sebesar 14.861,60 ton, pada tahun 2017 hasil tangkapan nelayan sebesar 16.951,90 ton, dan pada tahun 2018 hasil tangkapan nelayan sebesar 18.387,50 ton. Dilihat bahwa dari tahun ketahun hasil tangkapan nelayan semakin meningkat (Badan pusat statistic kota palopo, 2019).

Cakalang memiliki nama ilmiah *Katsuwonus pelamis* dan memiliki nama lain yang biasa disebut Skipjack tuna. ikan cakalang sendiri masih berkerabat dekat dengan ikan tuna. kedua jenis ikan tersebut bisa ditangkap di kedalaman 0 – 400 M. Kadar garam atau Salinitas yang disukai ikan ini adalah 32 – 35 ppt dengan suhu berkisar 17 – 31<sup>o</sup> C. Ikan Cakalang hidup bergerombol, karena rasanya yang enak dan kandungan nutrisinya yang tinggi, ikan ini memiliki nilai jual yang tinggi (Cristina. L, 2018).

Hasil tangkapan yang banyak seharusnya nelayan di TPI Pontap Palopo dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan cara mengekspor ikan cakalang hasil tangkapan mereka. Namun ketidak mampuan nelayan untuk mengekspor ikan hasil tangkapannya disebabkan oleh beberapa factor diantaranya cara penanganan diatas kapal yang masih menggunakan alat tradisional belum didukung oleh teknologi, dan pemasaran yang belum luas, serta nelayan kurang memperhatikan administrasi untuk perizinan kapal, alat tangkap dan hasil tangkapan.

Data ekspor ikan dan udang menurut badan pusat statistik Sulawesi selatan pada tahun 2017 sebesar 11.530,58 ton sedangkan pada tahun 2018 ekspor ikan dan



udang hanya sebanyak 5.968,61 Ton mengalami penurunan yang cukup banyak dibandingkan tahun 2017. Serta negara tujuan diakukannya ekspor ikan dan udang yakni Jepang, Belanda, Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2019).

Dalam hal ekspor – impor ikan Beberapa negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai kegiatan impor ikan. Salah satunya Uni Eropa terhadap negara pemasoknya, Indonesia. Tahun 2008, Uni Eropa mulai menerapkan suatu peraturan bagi ikan yang masuk di negaranya yakni *Catch Certificate Sheme* atau Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa karna banyak hasil ekspor ikan mereka berasal dari IUU *Fishing*, termasuk dalamnya pencurian ikan dan tangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Hal inilah yang menjadi alasan Uni Eropa memberlakukan SHTI yang akan mengontrol produk-produk ikan yang masuk ke pasar Uni Eropa. Menyambut niat baik UE yang memerangi IUU *fishing*, Indonesia yang menjadikan Uni Eropa salah satu negara tujuan ekspor hasil perikanan turut memberlakukan regulasi tentang ikan tangkap memberlakukan SHTI (Kharunnisa, 2016).

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten dalam penerbitan SHTI. Hal ini dilakukan oleh Indonesia selain untuk kelancaran ekspor dan mendukung penanganan IUU *Fishing*, juga membantu upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dengan SHTI, hasil tangkapan ikan mulai dari tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasarannya dapat dipastikan asal-usulnya

Adanya kebijakan SHTI dapat membantu nelayan untuk memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan keluar negeri seperti Uni Eropa. Sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 PERMEN KP No. 13 tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, penjelasan kewenangan tentang SHTI yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan kewenangan pelaksanaan SHTI kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai Otoritas Kompeten (OK), DJPT selaku OK dalam pelaksanaan penerbitan SHTI mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal (OKL), OKL terdiri dari Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Kementerian dan Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah (Jannah, 2015).

Penerapan kebijakan SHTI masih belum ditanggapi baik oleh nelayan di Tempat pelelangan Ikan Pontap Kota Palopo. Dimana nelayan kurang memperhatikan administrasi mengenai perizinan serta kebijakan – kebijakan yang dapat meningkatkan nilai dari hasil tangkapannya. Nelayan TPI Pontap masih memerlukan sosialisasi mengenai adanya kebijakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, keuntungan atau manfaat menerapkan kebijakan tersebut serta proses dan syarat penerbitan sertifikat tersebut agar pemasaran ikan hasil tangkapannya dapat juga dipasarkan diluar negeri dengan syarat utama adanya SHTI yang dimiliki oleh nelayan.

Mengingat pentingnya kebijakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan sebagai syarat utama ekspor ikan maka menjadi penting untuk mengetahui Kendala penerapan kebijakan Sertifikat hasil tangkapan ikan pada nelayan tangkap ikan di Tempat Pelelangan Pontap Kota Palopo. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“ **Kendala Penerapan Kebijakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan pada NelayanTangkap Ikan Cakalang di TPI Pontap Kota Palopo**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) ?
2. Bagaimana penerimaan nelayan terhadap kebijakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di TPI Pontap Palopo ?
3. Faktor apa saja yang menjadi kendala penerapan kebijakan SHTI ( sertifikat hasil tangkapan ikan ) di TPI Pontap Kota Palopo

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur mendapatkan sertifikat hasil tangkapan ikan
2. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan nelayan terhadap kebijakan sertifikat hasil tangkapan ikan di TPI Pontap Palopo
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mejadi kendala penerapan kebijakan SHTI di TPI Pontap kota Palopo

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai cara penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan dan tingkat penerimaan kebijakan Sertifikat hasil tangkapan ikan di TPI Pontap Palopo

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai kebijakan sertifikat dan hasil tangkapan ikan.

3. Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai penerimaan sertifikat hasil tangkapan ikan oleh nelayan

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Gambaran Umum Ikan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*)

Ikan merupakan kelompok vertebrata terbesar (terbanyak), yaitu sekitar 17.000 jenis atau 42,6% dari keseluruhan vertebrata di dunia yang berjumlah sekitar 37.600 jenis. Secara umum, ikan dapat diartikan sebagai kelompok vertebrata akuatik poikilotermal (berdarah dingin) yang memiliki insang untuk bernapas dan bergerak dalam air dengan bantuan alat berupa sirip. Penyebaran ikan sangat luas, ikan dapat di temukan hampir seluruh bagian dunia mulai dari ketinggian 3800 meter di atas permukaan laut yaitu pegunungan Andes sampai kedalaman 10 km di Samudera Pasifik (Adrim, 2010).

Ikan ini memang merupakan salah satu jenis yang paling sering dikonsumsi masyarakat, umumnya di daerah timur Indonesia. Cakalang memiliki nama ilmiah *Katsuwonus pelamis* dan memiliki nama lain yang biasa disebut Skipjack tuna. Ikan cakalang sendiri masih berkerabat dekat dengan ikan tuna. Kedua jenis ikan tersebut bisa ditangkap di kedalaman 0 – 400 M. Kadar garam atau Salinitas yang disukai ikan ini adalah 32 – 35 ppt dengan suhu berkisar 17 – 31<sup>o</sup> C. Karena rasanya yang enak dan kandungan nutrisinya yang tinggi, ikan ini memiliki nilai jual yang tinggi. Ia biasanya dijual dalam bentuk segar, beku, atau sudah diolah (Cristina. L, 2018).

Di TPI/PPI Pontap Palopo terdapat beberapa jenis ikan yang di perjual belikan salah satu diantaranya yaitu Ikan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*). Adapun klasifikasi dari Ikan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*) ialah sebagai berikut ([www.marinespecies.org](http://www.marinespecies.org)) :

Kingdom : Animalia

Phylum : Vertebrata

Superclass : Gnatostomata

Class : Teleostomi

Sub class : Actinopterygii

Ordo : Perciformes

Sub ordo : Scombridei

Family : Scombrinae

Sub family : Scombrinae

Genus : *Katsuwonus*

Spesies : *Katsuwonus pelamis*

Ciri – ciri morfologis ikan cakalang yaitu tubuh berbentuk fusiform, memanjang dan agak bulat, tapi insang berjumlah 53 – 63 pada helai pertama. Mempunyai dua

sirip punggung yang pertama terdapat 14 – 16 jari jari- keras, jari - jari lemah yang terpisah pada sirip punggung kedua diikuti oleh 7 – 9 finlet. Sirip dada pendek, terdapat dua flops diantara sirip perut. Sirip anal diikuti dengan 7 – 8 finlet. Badan tidak bersisik kecuali pada barut badan (corselets) dan lateral line terdapat titik- titik kecil. bagian punggung berwarna biru kehitaman disisi bawah dan perut keperakan, dengan 4 – 6 buah garis – garis berwarna hitam yang memanjang sepanjang badan (Yanglera, 2016).



Gambar 1. Ikan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*).

Sumber : [www.marinespecies.org](http://www.marinespecies.org)

Ikan Cakalang adalah jenis ikan yang mengandung protein yang tinggi dan lemak rendah. Adapun komposisi gizi ikan cakalang sebagai berikut :

**Tabel 1. Komposisi Gizi Ikan Cakalang**

No	Komposisi	Berat (Mg)
1	Energi	13,1
2	Protein	262
3	Lemak	21
4	Kalsium	8
5	Fosfor	220
6	Besi	4
7	Sodium	52
8	Retinol	10
9	Thiamin	0,03
10	Riboflavin	0,15

Sumber : Departemen of health, education and welfare dalam Raden, (2015)

Salah satu spesies ikan hasil tangkapan utama nelayan di Kabupaten Luwu adalah ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*) dengan nama perdagangan *Skipjack tuna*. Ikan ini sangat potensial dan menjanjikan keuntungan yang besar bagi para pelaku usaha perikanan cakalang setempat. Hal ini disebabkan ikan cakalang dijadikan bahan baku industri makanan dan menu utama pada usaha kuliner di berbagai daerah dalam dan luar negeri, sehingga sangat diminati. Berangkat dari situ ikan cakalang diburu oleh nelayan di beberapa kabupaten pesisir pantai Teluk Bone dengan menggunakan

berbagai jenis alat tangkap dengan menggunakan teknologi penangkapan cakalang seperti *pole and line*, dan purse seine yang banyak digunakan oleh nelayan/pelaku usaha perikanan di Kabupaten Luwu (Akmaluddin, 2012).

Posisi kota palopo yang terletak dikawasan teluk bone dengan panjang garis pantai  $\pm$  21 km dan luas laut  $\pm$  156,4 km<sup>2</sup>. Dalam bidang perikanan tangkap terdapat berbagai jenis alat tangkap yang beroperasi di perairan Teluk Bone dengan target tangkapan yaitu jenis ikan pelagis besar, pelagis kecil, dan ikan demersal (Dwi fajrianti, 2016).

## **B. Nelayan tangkap ikan cakalang di TPI Pontap Kota Palopo**

Nelayan adalah istilah bagi orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Secara garis besar nelayan berdasarkan alat penangkapan ikan dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (Wahyu Wluandari, 2016) :

1. Nelayan berdasarkan pemilikan alat penangkapan, yang terbagi atas :
  - a. *Nelayan pemilik*, yaitu nelayan yang mempunyai alat penangkapan, baik yang langsung turun ke laut maupun yang langsung menyewakan alat tangkapan kepada orang lain.
  - b. *Nelayan Buruh atau nelayan penggarap*, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat penangkap, tetapi mereka menyewa alat tangkap dari orang lain atau mereka yang menjadi buruh atau pekerja pada orang yang mempunyai alat penangkapan.
2. Berdasarkan sifat kerjanya nelayan, dapat dibedakan atas :
  - a. *Nelayan penuh atau nelayan asli*, yaitu nelayan baik yang mempunyai alat tangkap atau buruh yang berusaha semata-mata pada sektor perikanan tanpa memiliki usaha yang lain.
  - b. *Nelayan Sambilan*, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan atau juga sebagai buruh pada saat tertentu melakukan kegiatan pada sektor perikanan disamping usaha lainnya

Sedangkan Nelayan tangkap adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan. Adapun perikanan tangkap menurut direktorat jendral perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan atau pengumpulan hewan atau tanaman air yang hidup dilaut atau perairan umum secara bebas (Handry, 2018).

Penangkapan ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*) merupakan salah satu kegiatan perikanan tangkap yang menonjol di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 713 (WPP RI 713) khususnya di perairan Teluk Bo-ne. Penangkapan ikan membuka lapangan kerja yang luas tidak hanya bagi nelayan penang-kap ikan tetapi juga bagi mereka yang bergerak di bidang penanganan dan pengolahan ikan, pedagang ikan, penjual ikan, penyedia kebutuhan armada penangkapan dan lainnya (Mallawa, 2018).

Posisi Kota Palopo yang terletak di Kawasan teluk bone dengan panjang garis pantai  $\pm 21$  Km dengan luas laut  $\pm 156,24$  km<sup>2</sup> dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdiri dari sector penangkapan ikan dilaut, maupun pembudidayaan ikan dilahan tambak. Pengelolaan penangkapan ikan di teluk bone memberikan kontribusi yang besar terhadap hasil produksi perikanan tangkap di kota palopo (dinas perikanan kota palopo, 2018).

### **C. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Tempat pelelangan ikan (TPI) adalah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan /pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah salah satu fasilitas fungsional pelabuhan perikanan yang berupa tempat untuk kegiatan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang penawaran meningkat antara penjual (nelayan atau pemilik kapal) dengan pembeli (pedagang atau agen-agen pembeli). Tempat Pelelangan ikan tersebut mempunyai komponen antara lain (Usman, 2013) :

- a. Tempat tetap (tidak berpindah-pindah)
- b. Bangunan tempat transaksi lelang/penjualan ikan
- c. Izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah).
- d. Pengelolaan dan Penyelenggara Pelelangan

### **D. Pelabuhan Perikanan**

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya (Bambang Triatmono, 2002). Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan,

tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2005).

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar-muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

Fungsi pelabuhan perikanan dalam arti luas adalah sebagai pusat pengembangan ekonomi perikanan dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran.

1) Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006 klasifikasi besar/kecilnya skala usaha pelabuhan perikanan dibedakan menjadi empat tipe pelabuhan, sebagai berikut:

a. Tipe A

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang dioperasikan di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan laut teritorial, ZEEI, dan laut lepas.

b. Tipe B

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI dan laut teritorial.

c. Tipe C

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai/pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.

d. Tipe D

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pedalaman dan perairan.

2) Karakteristik Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan ideal harus mempunyai sifat dan fasilitas-fasilitas sehingga pelabuhan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Beberapa sifat alami harus dimiliki agar pembangunan pelabuhan dapat dilakukan dengan biaya yang relatif kecil. Menurut Bjurke, pelabuhan perikanan yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut: jarak tidak terlalu jauh dari *fishing ground*, lokasi berhubungan dengan daerah pemasaran ikan, memiliki daerah yang luas untuk



pendaratan ikan dan industri penunjang lainnya, tempatnya menarik untuk tempat tinggal nelayan, penjual ikan dan pengusaha ikan, aman dalam segala cuaca, aman secara alami dan buatan bagi kapal yang berlabuh dari segala cuaca waktu, biaya masuk akal untuk mendapatkan kedalaman air yang memadai pada alur pelabuhan dan pangkalan pelabuhan, biaya untuk pengerukan pelabuhan murah, daerah cocok untuk membangun pemecah gelombang, pangkalan pelabuhan, dan sarana di pantai menjadi satu unit yang disesuaikan dengan perencanaan terpadu

## **E. Kebijakan SHTI (Sertifikat Hasil TangkapanIkan)**

### **a. Kemunculan SHTI**

Seiring berjalannya waktu, kebijakan mengenai pangan mulai menjadi isu yang sensitif dalam agenda politik internasional. Kebijakan standar pangan yang telah diterapkan oleh negara maju mulai mendesak negara berkembang untuk turut masuk dalam aturan – aturan internasional yang berlaku sehingga negara berkembang seperti Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan ekspor ikan ekonomis seperti ikan tuna. Adanya isu perdagangan dan isu subsidi menjadikan krisis finansial global terjadi dan berdampak langsung terhadap perekonomian perikanan dunia.

Ekspor impor antara negara maju dan negara berkembang menjadi kegiatan yang harus dilakukan demi mencukupi kebutuhan pangan. Hal ini dikarenakan, negara berkembang memiliki jumlah produksi ikan yang lebih banyak dibanding negara maju yang miskin akan sumber daya alam. Terungkapnya berbagai hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai dengan tata cara penangkapan ikan yang diberlakukan oleh dunia, membuat lahirnya gerakan anti IUU (*Illegal, Unregulated and Unreported*) Fishing. Hal ini dikarenakan IUU *fishing* semakin mempercepat kerusakan lingkungan dan penurunan stok sumberdaya ikan. Pada beberapa kasus IUU *fishing* dapat menjadi ancaman paling serius terhadap eksploitasi sumber daya dan keanekaragaman hayati laut dan menyebabkan kerusakan lingkungan laut karna teknik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab serta semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan atau yang disebut dengan perikanan tangkap karna penangkapan ikan yang berlebihan serta kelangkaan beberapa jenis spesies sumberdaya ikan. Menyadari banyaknya akibat yang ditimbulkan oleh IUU *fishing*, para ahli perikanan dunia maupun negara – negara anggota FAO mencoba berbagai upaya strategis untuk mengatasi hal tersebut (Khaerunnisa, 2016).

Para pihak sepakat bahwa hanya dengan langkah bersama , pemberantasan dan pencegahan IUU *Fishing* memperoleh hasil yang optimal. Beberapa negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai kegiatan impor ikan. Salah satunya Uni Eropa

terhadap negara pemasoknya, Indonesia. Tahun 2008, Uni Eropa mulai menerapkan suatu peraturan bagi ikan yang masuk di negaranya yakni *Catch Certificate Scheme* atau Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa karena banyak hasil ekspor ikan mereka berasal dari IUU *Fishing*, termasuk dalamnya pencurian ikan dan tangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Uni Eropa menjadi negara yang paling gencar membasmi IUU *Fishing* dikarenakan negara-negaranya mendapatkan 95 produk impor Uni Eropa (UE) hasil dari kegiatan IUU *fishing*.<sup>8</sup> Hal inilah yang menjadi alasan UE memberlakukan SHTI yang akan mengontrol produk-produk ikan yang masuk ke pasar UE.

Menyambut niat baik UE yang memerangi IUU *fishing*, Indonesia yang menjadikan UE salah satu negara tujuan ekspor hasil perikanan turut memberlakukan regulasi tentang ikan tangkap memberlakukan SHTI. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten dalam penerbitan SHTI. Hal ini dilakukan oleh Indonesia selain untuk kelancaran ekspor dan mendukung penanganan IUU *Fishing*, juga membantu upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dengan SHTI, hasil tangkapan ikan mulai dari tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasarannya dapat dipastikan asal-usulnya.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasarrencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun pengertian kebijakan menurut para ahli yaitu (Agustino leo, 2006) :

- a. Menurut Lasswell (1970): kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah
- b. Menurut Anderson (1979): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah
- c. Menurut Heclo (1977): kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.

- d. Menurut Eulau (1977): kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.
- e. Menurut Budiardjo (1988): kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada tahun 2009, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, namun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan. Hal ini yang turut menjadi pertimbangan dan akhirnya dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan tahun 2012 (Khaerunnisa, 2016).

b. Tata cara penerbitan SHTI

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SHTI, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Sertifikat hasil tangkapan ikan terdiri dari beberapa jenis yaitu (Peraturan menteri kelautan dan perikanan, 2012) :

1. SHTI-Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan untuk tujuan pencatatan.
2. SHTI-Lembar Turunan adalah surat keterangan yang memuat informasi sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan lembar awal sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.
3. SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan adalah surat keterangan yang memuat informasi seluruh atau sebagian hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.

SHTI-Lembar Awal dan SHTI-Lembar Turunan diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) *gross tonnage* (GT). Sedangkan SHTI- Lembar Turunan Yang Disederhanakan diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran sampai dengan 20 (dua puluh) GT.

Adapun tujuan diterbitkannya Sertifikat hasil tangkapan ikan yaitu (Peraturan menteri kelautan dan perikanan, 2012):

- a. memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa;
- b. membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas (menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan *IUU Fishing*;
- c. memastikan penelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan pada tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran; dan
- d. melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah syarat dan tata cara penerbitan SHTI: Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mendapatkan SHTI-Lembar Awal, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. draft SHTI-Lembar Awal;
- b. fotokopi Identitas Pemohon;
- c. fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
- d. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- e. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan
- f. SKPI (Surat Keterangan Pendaratan Ikan) bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal.

Laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diterbitkan oleh Pengawas Perikanan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap:

- a. nama kapal;
- b. nomor dan masa berlaku SIPI;
- c. jenis alat penangkapan ikan;
- d. tanggal dan daerah penangkapan;
- e. pelabuhan pangkalan; dan
- f. jenis dan berat ikan.

SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diterbitkan oleh Kepala pelabuhan perikanan/pelabuhan umum atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap:

- a. fotokopi identitas Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal;

- b. SIPI/surat pendaftaran kapal bagi kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil;
- c. Log book penangkapan ikan; dan
- d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

#### **F. Variable – variable yang mempengaruhi kendala penerapan SHTI**

##### a. Ukuran kapal penangkapan

kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik atau tenaga angin. Sedangkan kapal penangkapan ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk menyimpan, menampung, mendinginkan, atau mengawetkan. Menurut Kebijakan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 kapal yang bisa menerbitkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yaitu kapal dengan ukuran 20 GT atau lebih.

##### b. Komunikasi

Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Komunikasi dalam suatu komunitas nelayan dan penyuluh perikanan sangatlah penting untuk tersampainya informasi – informasi terbaru ataupun kebijakan – kebijakan perikanan terbaru kepada nelayan.

##### c. Dukungan Dari Perusahaan

Dukungan adalah pemberian dorongan, motivasi atau semangat serta nasehat kepada orang lain yang sedang di dalam situasi membuat keputusan. Sebagai makhluk sosial kita sangat membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan.

Dukungan dari perusahaan dimaksudkan disini ialah bagaimana peran perusahaan dalam menyokong atau mendorong nelayan untuk meningkatkan taraf perekonomiannya dengan menerbitkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sehingga hasil tangkapan bisa di ekspor dan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dimana peran perusahaan yang mepedulikan legaitas hasil tangkapan sangat penting untuk mencegah illegal fishing.

##### d. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan disbanding dengan pengajaran teretak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individua tau masyarakat disamping transfer ilmu dan keahlian. Pendidikan juga merupakan sebuah aktifitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia baik sebagai manusia baik maupun sebagai masyarakat sepenuhnya (Nurkholis, 2013).

## G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya turut membantu peneliti dalam memahami serta menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian serupa dapat dilihat pada penjelasan berikut:

Fheba Dwiki Ramadhan (2018) dengan judul skripsi “Implementasi Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kesesuaian penerapan aturan dalam penerbitan SHTI khususnya untuk SHTI-Lembar Awal dan SHTI-Lembar Turunan menurut PERMEN KP No. 13 tahun 2012 tentang SHTI di PPS Nizam Zachman Jakarta oleh seluruh actor dalam penerbitannya, permasalahan yang terjadi dalam penerbitan SHTI di PPS Nizam Zachman Jakarta, serta mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan penerbitan SHTI di PPS Nizam Zachman Jakarta. Adapun hasil yang diperoleh yaitu Kesesuaian penerapan aturan penerbitan SHTI menunjukkan 0% menyatakan sangat tidak sesuai, 36% menyatakan tidak sesuai, 11% menyatakan sesuai, dan 53% menyatakan sangat sesuai. Setelah penilaian ditotal dan dirataratakan, hasil yang didapatkan yakni penerbitan SHTI di PPS Nizam Zachman masuk dalam kategori sesuai dengan nilai 3.2. Sedangkan Strategi yang digunakan untuk penyempurnaan penerbitan SHTI di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah mempertahankan kualitas sistem dan pemeriksaan dokumen persyaratan SHTI di PPS Nizam Zachman Jakarta untuk mencegah adanya permintaan verifikasi oleh Uni Eropa, peningkatan koordinasi antar direktorat KKP dan Pelabuhan Perikanan dalam proses penyelesaian permintaan verifikasi dari pihak Uni Eropa, serta sosialisasi dan evaluasi penerbitan SHTI di PPS Nizam Zachman Jakarta dengan melibatkan pengusaha perikanan.

Arthur B. Samola, Johnny Budiman dan Hefry V. Dien (2018) dengan judul jurnal penelitian “Studi Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal (SHTI-LA), lembar turunan (SHTI-LT) dan Lembar turunan yang disederhanakan (SHTI-LTS). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam penerbitan SHTI sudah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap , Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk SHTI-LA dapat diterbitkan dengan melengkapi seluruh persyaratan permohonan, khusus bagi kapal penangkap >20 GT dan pemohon adalah pemilik kapal/mewakili dan nahkoda kapal. SHTI-LT sendiri dapat diterbitkan dengan melengkapi seluruh persyaratan permohonan dan pemohon adalah unit pengolahan ikan/mewakili. Sedangkan untuk SHTI-LTS dapat diterbitkan dengan

melengkapi seluruh persyaratan permohonan, khusus bagi kapal penangkap <20 GT dan pemohon adalah unit pengolahan ikan/mewakili.


Khaernissa Citra Astrivo Rahmat (2016) dengan judul skripsi “Pengaruh Kebijakan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (Shti) Uni Eropa Terhadap Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis model penerapan SHTI Uni Eropa tahun 2011 sampai 2015 dalam upaya ekspor perikanan di Indonesia serta menjelaskan dampak penerapan SHTI di Indonesia terhadap tingkat ekspor hasil perikanan tangkap di Indonesia. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu pemerintah Indonesia turut membantu pelaku ekspor untuk memudahkan dalam setiap proses pengurusan SHTI. Seperti di gratiskannya seluruh proses pembuatan SHTI sampai penerbitan SHTI secara online. Proses online ini dinilai baik karena memudahkan untuk proses input data dan lainnya karena telah tersinkron keseluruhan Indonesia bahkan sampai ke Uni Eropa untuk beberapa tanda tangan kepala pelabuhan. Sedangkan untuk dampak penerapan SHTI di Indonesia, SHTI membawa dampak yang baik terhadap hasil ekspor perikanan Indonesia kepada Uni Eropa. Sejak awal diterapkan SHTI pada tahun 2010 nilai ekspor semakin meningkat antara 2010 ke 2011. terjadi penurunan permintaan ekspor perikanan dari pihak Uni Eropa tahun 2012. Di tahun 2013 tetap terjadi peningkatan sampai pada tahun 2014 yang sangat drastis dikarenakan pemulihan ekonomi Uni Eropa. Pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan ekspor.

#### **H. Kerangka Pemikiran**

Sumberdaya perikanan Indonesia sangat melimpah, dapat dilihat dengan jumlah hasil tangkapan ikan yang banyak. Salah satu spesies ikan hasil tangkapan utama nelayan di Kabupaten Luwu adalah ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*) dengan nama perdagangan *Skipjack tuna*. Ikan ini sangat potensial dan menjanjikan keuntungan yang besar bagi para pelaku usaha perikanan cakalang setempat. Hal ini disebabkan ikan cakalang dijadikan bahan baku industri makanan dan menu utama pada usaha kuliner di berbagai daerah dalam dan luar negeri, sehingga sangat diminati.

Adapun kerangka pemikiran dalam proposal penelitian ini yaitu dimulai dari potensi ikan cakalang yang melimpah yang ditangkap dan didaratkan ke TPI Pontap Palopo, kemudian apakah hasil tangkapan dan apakah kapal yang digunakan dalam proses penangkapan sudah sesuai dengan standar daam penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan atau belum. Serta bagaimana proses penertiban sertifikat tersebut, tanggapan nelayan terhadap adanya kebijakan sertifikat hasil tangkapan ikan dan juga

faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala bagi nelayan dalam menerbitkan sertifikat hasil tangkapan ikan.



Gambar 2. Kerangka pikir